



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 - i. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susuna keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 176 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Yesaya Tiluata, S.I.P.	Ketua KPU	Pengarah merangkap anggota	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten,
2.	Dewi Retnowati, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Wahyu Budi Utomo, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Jalal Pambudi, A.Md.	Anggota KPU	Pengarah merangkap	

			Anggota	terarah dan berkelanjutan.
5.	Nurwachid Efendi, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Dimas Dwellinga Narottama, S.I.P.	Sekretaris KPU Kota Salatiga	Ketua	Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Annisa Kartika Putri, S.I.P., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga; dan 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Mayang Mayurantika, S.H.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Jarot Triana Kamawan Wisudha, S.Sos., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan	Anggota	

		Logistik		
4.	Siti Munasifah, S.Sos., M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Siti Munasifah, S.Sos., M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga; dan 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
2.	Nanang Prayoga, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Dody Setyawan, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

4.	Afina Vinka Kinanthi, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Mayang Mayurantika, S.H.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	Jarot Triana Kamawan Wisudha, S.Sos., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Hanik Kumala Lestari, S.H.	Staf Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,	Anggota	

		Sumber Daya Manusia		
4.	Athaya Fataha Talika, S.Kom.	Staf Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Annisa Kartika Putri, S.I.P., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; dan 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Siti Munasifah, S. Sos., M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Jarot Triana Kamawan Wisudha, S.Sos., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan	Anggota	

		Logistik		
4.	Mayang Mayurantika, S.H.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Mayang Mayurantika, S.H.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Jarot Triana Kamawan Wisudha, S.Sos., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Hanik Kumala Lestari, S.H.	Staf Subbag Partisipasi dan	Anggota	

		Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia		
4.	Athaya Fataha Talika, S.Kom.	Staf Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Siti Munasifah, S. Sos., M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga; dan 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Annisa Kartika Putri, S.I.P., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	

3.	Nanang Prayoga, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Dody Setyawan, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Afina Vinka Kinanthi, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Annisa Kartika Putri, S.I.P., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
----	---	---	----------------------------------	--

2.	Jarot Triana Kamawan Wisudha, S.Sos., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	3. Melaksanakan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan 4. Mengelola akuntabilitas kinerja.
3.	Tri Eviyanti, S.E.	Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Eni Sutanti, S.E.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Rahmayanti, S.Kom.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Mayang Mayurantika, S.H.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

		Masyarakat, Sumber Daya Manusia		3. Menerapkan partisipasi publik dalam pelayanan; dan 4. Mendorong inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
2.	Hanik Kumala Lestari, S.H.	Staf Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Athaya Fataha Talika, S.Kom.	Staf Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Dimas Dwellinga Narottama, S.I.P.	Sekretaris KPU Kota Salatiga	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Annisa Kartika Putri, S.I.P., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	
3.	Siti Munasifah, S. Sos., M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Jarot Triana Kamawan Wisudha, S.Sos., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Mayang Mayurantika, S.H.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sumber Daya	Anggota	

		Manusia		
--	--	---------	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS



SITI MUNASIFAH